



PENGADILAN TINGGI AGAMA  
**PONTIANAK**



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PONTIANAK**

**T A H U N 2 0 1 8**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terjuwudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ <p><b>T<sub>n</sub> = sisa perkara Tahun berjalan</b> <b>T<sub>n-1</sub> = sisa perkara tahun sebelumnya</b></p> <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan . Kasasi . PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusa perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding ,kasasi ,PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum , maka Semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		tingkat pertamayang puas terhadap layanan pengadilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Peradilan</div> <p><b>Catatan:</b> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Intansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>		dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirimkanke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK  
NOMOR : W14-A/7/OT.01.2/I/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 185 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 dan undang – undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama Sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Intruksi Presiden Nomor : 14 Tahun 2014 tentang sistim Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**
- Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 2015 – 2019.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 02 Januari 2018  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak



  
Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH  
NIP. 19521015 198511 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

NOMOR : W14-A/7/OT.01.2/1/2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terjuwudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>Jumlah perkara yang ada jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = sisa perkara Tahun berjalan T<sub>n-1</sub> = sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan . Kasasi . PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusa perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = Banding ,kasasi ,PK</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum , maka</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Index responden pengadilan tingkat pertamayang puas terhadap layanan pengadilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Peradilan</div> <p>Catatan: Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirimkanke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK  
NOMOR : W14-A/1607/OT.01.2/X/III/2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 185 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Intruksi Presiden Nomor : 14 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**
- Pertama : Menunjuk Tim untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
- Kedua : Tim menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2018;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 29 Desember 2017  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak



Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH  
NIP. 19521015 198511 1 001

LAMPIRAN

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

NOMOR : W14-A/1607/OT.01.2/X/II/2017

TANGGAL : 29 Desember 2017

- Pembina : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak  
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
- Penanggung Jawab : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak  
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
- Koordinator : Wakil Panitera PTA. Pontianak
- Sekretaris : Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran PTA. Pontianak
- Anggota : 1. Kabag. Umum dan Keuangan Pengadilan PTA. Pontianak  
2. Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian;  
3. Panitera Muda Hukum PTA. Pontianak;  
4. Panitera Muda Banding PTA. Pontianak;  
5. Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga PTA. Pontianak;  
6. Kepegawaian dan TI PTA. Pontianak;  
7. Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan PTA. Pontianak;
- Sekretariat : 1. Junaidi, SH  
2. Roni Kurniawan  
3. Yohana Yahdi, S.Kom  
4. Yogi Yanova, S.Kom



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH  
NIP. 19521015 198511 1 001